



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 17 September 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 16 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan terhadap Penumpang Jasa Transportasi Online InDriver atas Kecelakaan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kota Pematangsiantar)

Nurul Wal Azizah Siregar¹, Sahmiar Pulungan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: nurulwalazizah2018@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: sahmiarpulungan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: nurulwalazizah2018@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to find out how online transportation service providers are responsible for consumer safety and how to resolve passenger disputes if there is a default due to an accident during the driver's transportation. The research method used is qualitative with an empirical approach. This research uses primary data sources in the form of interviews with 3 people who are users of online transportation services (Indriver) and 3 Drivers. Meanwhile, secondary data comes from books, journals, expert opinions and research results related to primary legal sources related to the main research materials and takes the form of a collection of statutory regulations. Data analysis is used by classifying the needs of the data collected. The results of the research obtained are that legal protection for online transportation passengers (Indrivers) can be seen from the Indriver Company's warning efforts to drivers to drive vehicles more safely and carefully. If an incident occurs that causes loss to the consumer or the drive, the driver company is not responsible for the loss from the incident and the drive is obliged to be responsible for the loss. Efforts to resolve passenger disputes in online transportation (Indriver) can be resolved through the Indriver Shelter. The Shelter will usually bring the parties to the dispute to reach a deliberative resolution without harming any party. If this method cannot be resolved then the matter can be taken to legal action. Apart from going through Shelter, disputes can be resolved by agreement between the two parties.*

Keyword: *Indriver, Driver, Passengers, Legal Protection, Wahbah Az-Zuhaili*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyedia jasa transportasi online terhadap keselamatan konsumen dan bagaimana menyelesaikan perselisihan penumpang jika terjadi wanprestasi akibat kecelakaan pada saat pengemudi melakukan transportasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara terhadap 3 orang pengguna jasa transportasi online (Indriver) dan 3 orang Driver. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, pendapat para ahli dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sumber hukum primer yang berkaitan dengan bahan utama penelitian dan

berupa kumpulan peraturan perundang-undangan. Analisis data digunakan dengan mengklasifikasikan kebutuhan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi online (Indriver) terlihat dari upaya Perusahaan Indriver kepada pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan lebih aman dan hati-hati. Apabila terjadi suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengemudi, maka perusahaan pengemudi tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kejadian tersebut dan pengemudi wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Upaya penyelesaian perselisihan penumpang transportasi online (Indriver) dapat diselesaikan melalui Indriver Shelter. Shelter biasanya akan membawa para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah tanpa merugikan pihak manapun. Apabila cara tersebut tidak dapat diselesaikan maka permasalahan tersebut dapat dibawa ke jalur hukum. Selain melalui Shelter, perselisihan dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penyidikan, Cyberporn, Instagram.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman makin tatanan perubahan dalam kehidupan juga kian ikut berubah. Semakin berkembangnya teknologi di dunia, maka tuntutan Masyarakat akan penggunaan teknologi kian pesat (Putri, L. F. S., 2017). Masyarakat sendiri dapat diartikan menjadi suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang berbeda untuk membentuk sistem (Mulyani, 2018). Lebih jelasnya lagi Masyarakat adalah suatu jaringan dari hubungan dan entitas. Sedangkan fenomena yang terjadi belakangan ini ialah dengan berkembangnya sistem transportasi yang berbasis online mengikuti perkembangan zaman di kalangan masyarakat baik itu kalangan menengah atas maupun menengah bawah (Dewanto, 2020).

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematangsiantar juga merupakan kota terbesar nomor dua setelah Kota Medan. Secara geografis Kota Pematangsiantar berada pada garis $2^{\circ} 53' 20''$ - $3^{\circ} 01' 00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 1' 00''$ - $99^{\circ} 6' 35''$ Bujur Timur, berada di tengah tengah wilayah Kabupaten Simalungun.

Kota Pematangsiantar memiliki luas daratan sekitar $79,971 \text{ Km}^2$ yang terletak diatas permukaan laut sekitar 400-500 meter. Jika dilihat dari luas wilayah kecamatan, kecamatan Siantar Sitalari adalah kecamatan yang terluas dengan 28,41% dari total luas Kota Pematangsiantar atau sama dengan luas wilayah $22,723 \text{ Km}^2$. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Pematang Siantar dilihat dari data statistic mencapai 255.317 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.193 jiwa km^2 (Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik, 2021).

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematangsiantar juga merupakan kota terbesar nomor dua setelah Kota Medan. Secara geografis Kota Pematangsiantar berada pada garis $2^{\circ} 53' 20''$ - $3^{\circ} 01' 00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 1' 00''$ - $99^{\circ} 6' 35''$ Bujur Timur, berada di tengah tengah wilayah Kabupaten Simalungun.

Kota Pematangsiantar memiliki luas daratan sekitar $79,971 \text{ Km}^2$ yang terletak diatas permukaan laut sekitar 400-500 meter. Jika dilihat dari luas wilayah kecamatan, kecamatan Siantar Sitalari adalah kecamatan yang terluas dengan 28,41% dari total luas Kota Pematangsiantar atau sama dengan luas wilayah $22,723 \text{ Km}^2$. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Pematang Siantar dilihat dari data statistic mencapai 255.317 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.193 jiwa km^2 (Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik, 2021).

Transportasi online yang sudah menjadi angkutan umum favorit Masyarakat Kota Pematangsiantar dianggap menjadi transportasi yang Masyarakat yang sangat fleksibel dalam kegiatannya dan harga yang cukup murah, salah satunya adalah Indriver. Indriver merupakan jasa penyedia layanan transportasi online yang menyediakan beragam layanan yang akan

membantu dan memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya seperti jasa antar jemput penumpang, pengiriman barang hingga pesan antar makanan dengan memberikan proses pelayanan pemesanan dengan sangat hanya dengan melalui aplikasi yang menetapkan tarif jasa yang relative terjangkau dan juga dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dilewati angkutan umum seperti angkot dan bus. Indrive jenis sepeda motor dianggap cepat, lincah dan dapat melewati kemacetan dengan mudah dijalanan (Hakim, 2023). Secara de facto, keberadaan indriver sepeda motor sangat dianggap mampu membantu Masyarakat dalam pemecahan masalah jika membutuhkan alternatif lain jika tidak adanya angkot dan bus (Mufti, 2013). Namun jika dilihat dari sisi de jure, keberadaan indriver sepeda motor masih dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara hukum normatif masih belum jelas hukum yang mengtaur untuk sistem indriver sepeda motor (Hakim, 2023).

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah mengatur bagaimana penumpang dan pengguna jasa transportasi online baik untuk menggunakan jasa antar jemput, melakukan pengiriman barang hingga pesan antar makanan (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Adapun ketentuan dari Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), 1999).

Dari penggunaan jasa transportasi Indriver sebagai transportasi online yang ada di Kota Pematangsiantar tentunya akan merasakan berbagai keunggulan yang dimiliki dari penyedia transportasi online Indrive. Namun tetap saja transportasi online Indrive memiliki kelemahan dengan belum adanya dasar hukum yang mengatur sistem transportasi tersebut. Dalam pengoperasian transportasi Indrive memungkinkan saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu dari sisi kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang baik itu dari jasa antar jemput, pengiriman barang atau pemesanan makanan yang dilakukan. Namun tidak dapat dipungkiri hal-hal seperti safety dalam suatu perjalanan kendaraan sepeda motor sangatlah sulit untuk diterapkan karena berkendara bermotor memiliki resiko lebih untuk terjadinya kecelakaan. Namun hal yang terdapat merugikan beberapa konsumen Indriver di Kota Pematangsiantar tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari perusahaan Indriver nya.

Maka dengan demikian seharusnya penyedia jasa transportasi umum online tetap memiliki tanggungjawab atas keselamatan konsumen jika para konsumen merasa dirugikan akibat dari penggunaan aplikasi penyedia jasa transportasi tersebut. Namun secara realitanya Perusahaan penyedia jasa transportasi online tersebut sering berdalih bahwa mereka hanya sebagai Perusahaan teknologi yang menyediakan jasa transportasi online saja (Oldy Dumanauw, 2018). Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang ada di aplikasi yang diciptakan Perusahaan tersebut, bisa dikatakan bahwa Perusahaan hanya menghubungkan drive dengan konsumen untuk menggunakan jasanya.

Meskipun Perusahaan Indriver sudah mengklaim bahwa mereka merupakan Perusahaan teknologi pada Term and Condition akan tetapi sebenarnya Indriver merupakan Perusahaan angkutan sewa khusus karena didasari Pasal 1 ayat 8 Permenhub 118 tahun 2018, Perusahaan angkutan sewa khusus merupakan badan hukum atau pelaku usaha mikro yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus (Erwinsyahbana, 2017).

Jika sudah dalam kondisi seperti ini, tanggungjawab penyedia jasa transportasi online berkaitan dengan hak-hak konsumen sangatlah erat hubungannya, hal ini dengan tujuan untuk jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa transportasi online yang didasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU PK). Mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa layanan transportasi Indriver melanggar ketentuan hukum Islam (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), 1999).

Ada tuntunan dari Al-Qur'an secara langsung terkait dengan ganti rugi ini, Allah berfirman (RI, 2009):

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 194)

Ayat di atas menjelaskan mengenai dua kubu yang saling bermusuhan. Hal ini disebabkan dari salah satu kubu yang melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran tersebut juga harusnya perlawanan itu diberikan. Jika makna dari perlawanan ini kita Tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak dalam keadaan perang, maka akan ditemukan makna dari perlawanan ini diartikan ganti rugi, atau denda. Tergantung dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Pada dasarnya dalam islam tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian akan diri sendiri maupun terhadap orang lain.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain."

Maka dari itu sebagai bagian dari hak individu dari akibat kelalaian yang disebabkan oleh individu lain yang sulit di damaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka dari itu diaturlah ketentuan dari ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian membahas bagaimana tanggung jawab perusahaan penyedia jasa transportasi online terhadap keselamatan konsumen dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi karena kecelakaan pada pengangkutan transportasi indriver. Maka judul dalam penelitian ini adalah "Perlindungan Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Online InDriver Atas Kecelakaan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kota Pematangsiantar)".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris (Sugyono, 2015). Adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder (Sugyono, 2017). Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan 3 orang pihak sebagai pengguna jasa layanan transportasi Online (Indriver) dan 3 orang Driver. Sedangkan data skunder diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli dan hasil penelitian terkait sumber hukum primer yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan (Muhajirin, 2017). Analisis data yang digunakan dengan cara mengklasifikasikan kebutuhan data yang dikumpulkan (Albi Anggito & Johan, 2018). Data di sesuaikan dengan kebutuhan melalui wawancara dan diolah melalui studi kepustakaan dengan Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain tentang Driver, InDriver, dan Perspektif wahbah Az-Zuhaili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keselamatan Konsumen

Menurut pasal 1 ayat (2) UUPK pengertian konsumen ialah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang ada di lingkungan sekitar, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK pengetahuan dari perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang dapat menjamin dari segala kepatian hukum untuk memberikan konsumen sebuah perlindungan.

Dari penjelasan yang ada dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa hubungan diantara konsumen dengan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya (Dewi, 2015).

Adapun pengaturan dari perlindungan konsumen dilatarbelakangi hak-hak dari konsumen seperti berikut:

1. Menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang didalamnya terdiri dari jaminan kepastian hukum dalam akses dan informasi;
2. Melindungi konsumen dari pelaku usaha yang memiliki kepentingan khusus didalamnya;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari jasa tau barang yang ditawarkan;
4. Melindungi konsumen dari praktik usaha yang di dalamnya ada penipuan dan menyesatkan;
5. Pembangunan, memadukan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa keamanan dan keselamatan dalam menjamin konsumen didalamnya sangatlah penting, baik itu dari penggunaan, pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan konsumen. Asas dari kepastian hukum sangatlah mengamatkan agar para pelaku usaha maupun konsumen wajib untuk mentaati segala hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada pasal 3 UUPK sudah mengatur mengenai tujuan hukum perlindungan konsumen, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian para konsuemen dalam melindungi diri mereka;
2. Mengangkat hatkat dan martabat konsumen melalui menghindarinya dari pada akses yang tidak jelas pada jasa atau barang yang di tawarkan;
3. Meningkatkan kemampuan konsumen untuk bisa memilih dan menentukan heknnya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan hukum yang jelas untuk konsumen dan keterbukaan akses informasi;
5. Menciptakan kesadaran kepada pelaku usaha untuk menciptakan perlindungan konsumen dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan menjalankan tanggungjawab dalam usaha;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan dalam keberlangsungan usaha guna meningkatkan kemanan, kepercayaan dan keselamatan konsumen.

Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi (MK) sangat tegas dalam menolak untuk melegalkan transportasi online sebagai transportasi umum yang sah. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, bahwasanya sepeda motor bukanlah kendaraan umum yang layak dari segi keselamatan (Priansa, 2017). Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Hal ini dapat meruggikan banyak pihak seperti konsumen maupun drive ojek karena tidak ada dasar hukum yang sah didalamnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada informan yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Angkutan menghasilkan data yakni ojek online belum bisa dikatakan sebagai angkutan bermotor umum. Belum ada aturan yang jelas mengenai transportasi online maupun Indriver itu sendiri sehingga jika terjadi kecelakaan, maka yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut adalah pengemudi indriver itu sendiri. Dinas Perhubungan sebagai pemangku kebijakan transportasi tidak ikut bertanggung jawab.

Dari penjelasan informan diketahui bahwasanya transportasi online Indriver memang belum resmi menjadi angkutan umum ojek online sendiri belum memenuhi syarat menjadi Perusahaan angkutan pada umumnya. Adapun syarat Perusahaan bisa melakukan pendirian

Perusahaan angkutan umum adalah dengan menjadi sumber administrasi dan Perusahaan mampu bertanggungjawab atas segala risiko yang dialami konsumen termasuk kecelakaan lalu lintas.

Lalu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak transportasi online atau pihak Indriver, dari hasil wawancara tersebut didapatkan jika terjadi kecelakaan maka yang harus bertanggungjawab adalah pengemudi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian kerja sama antara Indriver dengan mitra (pengemudi) sudah setuju bahwa segala risiko maupun kewajiban disebabkan kelalaian mitra akan di tanggung mitra pula (Setiadi, 2015). Adapun hal-hal yang menajajdi kesalahan mitra tersebuta diantaranya:

1. Kecelakaan dan kehilangan barang saat proses pengantaran konsumen dengan penyediaan jasa oleh mitra merupakan tanggungjawab dari mitra sendiri;
2. Keterlambatan mitra dalam menyediakan jasa pada konsumen.

Bentuk tanggungjawab dari yang dilakukan oleh drive transportasi online biasanya pertanggungjawabann ganti rugi pada penumpang, sedangkan pihak Perusahaan Indrive tidak akan memberi bantuan atau santunan jika terjadi kecelakaan saat menggunakan jasa Indrive tersebut.

Tanggungjawab hukum atas jasa transportasi online (Indriver) jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka segala tanggungjawab dari hukum dan penyelenggaraan transportasi online dapat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perjanjian elektronik dari para pihak sebagai jaminan kepastian hukum terkait tanggungjawab dari pelaku usaha. Namun untuk jasa transportasi umum Indriver memang sangat memerlukan aturan yang lebih khusus dalam mengatur penyelenggaraan transportasi online yang didalamnya termasuk tanggungjawab hukum pelaku usaha dari Indriver itu sendiri.

Upaya Penyelesaian Sengketa Penumpang jika terjadi Wanprestasi Karena Kecelakaan pada Pengangkutan Transportasi Indriver

Unsur penting dari penyelesaian sengketa merupakan suatu hal penting yang diatur dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian elektronik untuk usaha penyedia transportasi online seperti Indriver. Dalam UUIITE pasal 38 ayat 1 diketahui bahwasanya setiap orang bisa mengajukan gugatan atas pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau penggunaan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Terkait atas penyelesaian sengketa atas penumpang, hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen (UUPK), yang didalamnya dijelaskan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan jasa untuk dirinya sendiri, maka menurut UUPK, Pasal 45 ayat (1) di jelakan juga bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat para pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui peradilan di lingkungan peradilan umum(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), 1999). Dalam penyelesaian sengketa sesuai Pasal 45 ayat (2) yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar ranah pengadilan dengan dasar sukarela dari para pihak yang bersengketa.

Secara umum wanperstasi dari kerugian yang terjadi dalam pengangkutan yang biasanya terjadi karena kecelakaan atau hambatan dalam pengangkutan. Kecelakaan sendiri merupakan peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah yang diluar kendali dan tidak disengaja (Dalimunthe et al., 2021).

Pada Perusahaan transportasi online yaitu Indriver sudah dijelaskan bahwa mereka menggunakan dan mengklaim bahwa jasa mereka dalam *term and conditons* bahwasanya setiap sengketa yang terjadi akibat dari penggunaan layanan aplikasi Indriver akan di ataur oleh peradilan Negeri melalui yuridiksi eksklusif. Namun dengan mengacu pada *term and conditons* pihak Indriver tidak memiliki tanggungjawab atas cedera yang dialami atau

kematian akibat dari kecelakaan yang disebabkan driver mereka. Indriver juga tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan driver seperti pelanggaran lalu lintas atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh penyedia layanan selama pelaksanaan layanan. Penyedia layanan dari Perusahaan Indriver merupakan mitra kerja bukan sebagai agen, pegawai atau perwakilan dari Indriver.

Adapun studi kasus yang pernah terjadi dilapangan terkait sengketa penumpang dengan transportasi online (Indriver) di kota Pematangsiantar yakni seperti perkataan dari Bapak Akhir, Bapak Danu Dan Bapak puddin selaku pengemudi Indriver bahwa “dia pernah mengalami kecelakaan ketika sedang membawa penumpangnya, namun penumpangnya meminta kerugian terhadap musibah yang menimpa mereka. Namun si pengemudi indriver tidak bisa memenuhi pertanggungjawabannya terhadap penumpang tersebut. Dalam hal itu juga pengemudi meminta konfirmasi kepada penyedia layanan transportasi online (Indriver). Namun hal tersebut tidak ditanggapi karena penyedia layanan transportasi sudah sepakat dan kerja sama apabila terjadi kerugian yang dialami oleh penumpang maka itu ditanggung oleh pengemudi itu sendiri. Dari kasus wanprestasi yang terjadi pada kasus sebelumnya dimana pihak Perusahaan penyedia layanan transportasi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami penumpang dan pengemudi Indriver.

Dalam penyelesaian kasus yang dialami para mengemudi Indriver dan penumpang indriver jika ditinjau dari segi hukum, maka penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak haruslah diupayakan terlebih dahulu dengan cara damai (*amicable settlement*), hal ini karena aktivitas berbisnis maka penyelesaian dengan cara damai akan memberikan nilai positif terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun apabila penyelesaian sengketa antara penumpang dan pengemudi Indriver tersebut tidak bisa dilaksanakan secara damai maka dapat diselesaikan dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri. Maka dengan begitu jika terjadi persengketaan saat berlangsungnya pengangkutan, maka pihak yang terlibat sengketa hanya pengemudi transportasi online tanpa melibatkan penyedia jasa.

Pada sisi lain Perusahaan indriver tidak termasuk sebagai pihak yang terlibat dalam masalah sengketa yang terjadi, hal ini dikarenakan Perusahaan indriver hanya sebagai penyedia layanan aplikasi indriver dan bukan yang menyediakan jasa transportasi online. hal ini sudah diperjelas dalam *term and conditions* adalah bagian dari pembatasan tanggungjawab yang dimana Perusahaan lepas kendali atas apapun yang terjadi antara konsumen dan pengemudi baik itu tuntutan ataupun kerusakan yang timbul sehubungan dengan penyedia layanan. Maka dari itu Perusahaan transportasi online Indriver tidak akan menjadi salah satu pihak dalam sengketa yang terjadi. Adapun negoisasi sengketa hanya melibatkan konsumen atau penumpang dengan pengemudi.

Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan hukum Islam dan Persfektif Wahbah Az-Zuhaili yang terdapat dalam kitab Nazariyah al-Dhaman menyatakan:

الأصلُ العامُّ في الضَّمانِ أو التَّعويضِ: هُوَ إِزَالَةُ الصَّرَرِ عَيْنًا كإِصْلَاحِ الخَائِطِ... أَوْ جَبْرُ المُتَلَفِ وإِعَادَتُهُ صَحيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الإِمكانِ كإِعَادَةِ المُكسورِ صَحيحًا فَإِنَّ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعويضُ المُثليُّ أو النَّقديُّ (٩٤)

Artinya : “ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa : menutup kerugian dalam bentuk benda yang (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding....Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.

Adapun yang bisa menjadi dasar hukum atas perlindungan konsumen dalam Islam sendiri terdapat dalam Al-Quran surah AlAn’am ayat 152 sebagai berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٢

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. Al-An’am: 152)

Wa aful kaila wal mizaa na bil qisti: Tepatilah ukuran, takaran dan timbangan dengan jujur, adil dan sempurna dalam menjual dan membeli. Sebab Allah telah mengancam orang-orang yang berbuat curang sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Mutaffifin Ayat 1-3: “(1) celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang, (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw. memperingatkan kepada penjual di pasar yang mempergunakan takaran, timbangan: “kalian sedang melakukan pekerjaan, yang mana orang-orang yang dahulu telah binasa dalam pekerjaan itu. (H.R. Tirmizi)

Adanya keadilan diharapkan akan dapat menimbulkan kemakmuran untuk semua orang. Maka inilah dasar dari hukum ekonomi islam. Jika tanggungjawab tidak bisa diterapkan maka dari itu sistem ekonomi akan kacau, karena akan menyebabkan kecurangan dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan orang lain. Dalam Al-Quran juga ada dikemukakan contoh yaitu penduduk negeri Madyan yang kurang timbangan namun tidak terima ditegur oleh Nabi mereka yaitu Nabi Syu’aib a.s maka datanglah laknat kepada mereka sehingga Negara tersebut hancur lebur ((Hamka), 1992).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya apapula yang kita lakukan harus bertanggungjawab dan tidak boleh curang, maka dari itu untuk drive pada aplikasi Indrive alangkah baiknya lebih berhati-hati dalam berkendara demi menghindari kecelakaan atau terjadi yang tidak diinginkan kemudian kelak. Karena pada dasarnya pihak aplikasi Indrive hanya sebagai penyedia jasa Indrive tanpa ada asuransi kecelakaan dan lainnya.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan adalah, perlindungan atas hukum terhadap penumpang transportasi online (Indriver) dapat dilihat dari upaya peringatan pihak Perusahaan Indriver kepada drive untuk mengemudi kendaraan lebih aman dan hati-hati. Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian konsumen maupun drive maka pihak Perusahaan indriver tidak memiliki tanggungjawab atas kerugian peristiwa tersebut dan drive yang wajib bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut.

Upaya dari penyelesaian masalah sengketa penumpang pada transportasi online (Indriver) bisa diselesaikan melalui Shelter Indriver. Adapun pihak Shelter biasanya akan membawa para pihak bersengketa untuk menempuh penyelesaian secara musyawarah tanpa merugikan pihak manapun. Apabila dengan cara tersebut tidak dapat diselesaikan maka hal tersebut bisa dibawa ke ranah jalur hukum. Selain melalau Shelter, para yang bersengketa bisa menyelesaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

REFERENSI

- (Hamka), A. M. K. A. (1992). *Abdul Malik Karim Abdullah*. Pustaka Panjima.
- Albi Anggito & Johan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Dalimunthe, A. S., Ihsan, M., Maolani, R. A., & Haryanto, D. (2021). Analisis dan Pengukuran Risiko bagi Penumpang Kendaraan Umum Roda Dua di Jalan Raya Kota Jakarta dan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 2(3), 611–628.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 5(2), 303–323.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.

- Erwinsyahbana, T. (2017). *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hakim, G. M. (2023). Analysis Of Factors Affecting Interest In Use Of Indrive Applications Using The Utaut2 Model. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 6(1), 353–362.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), (1999).
- Mufti, A. (2013). Kajian Tingkat Kepuasan Pengguna Infrastruktur Transportasi Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Sipil*, 3(5), 34–46.
- Muhajirin, M. P. (2017). *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Idea Press.
- Mulyani, A. (2018). Analisis Penerimaan Dan Penggunaan Teknologi Aplikasi Ojek Online Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Technology. *Jurnal Humanistika*, 2(3), 25–30.
- Oldy Dumanauw, P. A. T. K. dan N. S. H. (2018). Studi Perilaku Pada Pengendara Ojek Online Tentang Safety Riding Di Kota Manado. *Jurnal KESMAS*, 7(5), 55–76.
- Priansa, D. J. (2017). *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Alfabeta.
- Putri, L. F. S., & M. (2017). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Go-Jek Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(1), 136–144.
- RI, D. A. (2009). *Al-Quran dan Terjemahan*. Sygma Examedia Arkanleema.
- Setiadi, N. J. (2015). *Perilaku Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.
- Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik, (2021).
- Sugyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugyono. (2017). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.